



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwito Bin Toyib;**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /3 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parung Poncol Rt. 003/002 Kel. Duren Mekar
Kec. Bojong Sari Depok Jawa Barat/ (KTP)
Danaraja Rt. 003/004 Kel. Danaraja Kec. Margasari
Tegal Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Suwito Bin Toyib ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa tetap ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO Bin TOYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWITO Bin TOYIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dus mainan anak Yaow Box nama barang snail bo (ktg) sebanyak 105 pcs;
 - 2) 1 (satu) buah dus mainan anak merek Yaow Box nama ballon inflator (mika) sebanyak 130 pcs;
 - 3) 1 (satu) lembar invoice faktur penjualan nomor 202312,00395.Dikembalikan kepada saksi MILLIYONO
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWITO Bin TOYIB bersama ASUN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.41 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di daerah Pasar Pagi Jl. Petokangan Rt. 010/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan kaki menuju daerah Pasar Pagi Jl. Petokangan Rt. 010/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat berniat untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan menyusuri sambil mengamati toko-toko yang ada disekitar daerah pasar pagi, tidak lama kemudian sekitar pukul 11.41 wib, terdakwa dan ASUN (DPO) melihat toko mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO yang terdapat barang-barang yang berisi mainan anak-anak dalam jumlah banyak yang diletakkan didepan dan disamping toko tersebut. Selanjutnya terdakwa dan ASUN (DPO) berjalan kearah samping toko sambil melihat keadaan sekitar, saat melihat keadaan sekitar aman, terdakwa dan ASUN (DPO) langsung mengambil masing-masing 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILLIYONO dengan cara masing-masing 1 (satu) dus mainan tersebut dipanggul menggunakan tangan terdakwa dan ASUN (DPO), lalu terdakwa dan ASUN (DPO) langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki, namun saat terdakwa dan ASUN (DPO) baru berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, tiba-tiba terdakwa dan ASUN (DPO) diteriaki maling oleh warga yang ada dilokasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar, namun ASUN (DPO) berhasil melarikan diri setelah membuang 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO yang telah diambil oleh ASUN (DPO) ke jalan aspal, tidak lama datang anggota Polisi dari Polsek Tambora Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) dus mainan anak-anak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MILLIYONO dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Milliyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik toko mainan MJ. Toys yang berada di Jl. Petokangan No. 28 Rt. 10/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 11.41 wib, saat saksi korban MILLIYONO sedang melayani pembeli, kemudian saksi korban MILLIYONO mendapat informasi dari saksi MULYADI yang merupakan karyawan yang bekerja di toko mainan MJ. Toys milik saksi korban MILLIYONO bahwa ada seorang laki-laki yang ditangkap karena telah melakukan pencurian barang milik saksi korban MILLIYONO yang saat itu diletakan di depan toko, lalu saksi korban MILLIYONO melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SUWITO Bin TOYIB, dan benar terdakwa SUWITO Bin TOYIB telah diamankan beserta barang bukti 2 (dua) dus mainan anak milik saksi korban MILLIYONO yang sudah sempat terdakwa ambil namun berhasil diamankan, setelah melihat terdakwa, saksi korban MILLIYONO kembali melayani pembeli, sedangkan terdakwa beserta barang bukti dibawa Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat, kemudian saksi korban MILLIYONO melihat rekaman CCTV yang berada di toko dan dari hasil rekaman cctv ternyata yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing membawa 1 (satu) kardus mainan. Selanjutnya saksi korban MILLIYONO melaporkan terdakwa ke Polsek Tambora Jakarta Barat.

- Bahwa saksi tidak menganal terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi yang merupakan karyawan yang bekerja di toko mainan MJ. Toys milik saksi korban MILLIYONO yang berada di Jl. Petokangan No. 28 Rt. 10/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 11.41 wib, saat saksi MULYADI sedang berada di dalam toko MJ. Toys mendapat informasi dari saksi ANDRIANSYAH yang bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Pagi, bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil barang milik saksi korban MILLIYONO. Kemudian saksi korban MULYADI keluar dan mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing membawa dus mainan dari toko MJ. Toys, lalu saksi ARDIANSYAH berhasil mengamankan salah satu dari laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa SUWITO Bin TOYIB sedangkan temannya berhasil kabur sambil meninggalkan kardus yang telah diambil. Setelah saksi MULYADI berhasil mengamankan terdakwa SUWITO Bin TOYIB, kemudian saksi MULYADI memberitahukan kepada saksi korban MILLIYONO, lalu terdakwa SUWITO Bin TOYIB diamankan ke Pos Rw, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Tambora Jakarta Barat dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi ARDIANSYAH yang bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Pagi Jakarta Barat menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 11.41 wib saat saksi ARDIANSYAH sedang membawa barang berupa dus mainan dari mobil pengirim ke toko MJ. Toys, lalu saksi ARDIANSYAH melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi ARDIANSYAH kenal berada di depan toko mainan MJ. Toys milik saksi korban MILLIYONO yang berada di Jl. Petokangan No. 28 Rt. 10/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat, tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa dus mainan milik toko MJ. Toys masing-masing membawa 1 (satu) dus sambil berlari. Kemudian saksi ARDIANSYAH mengejar dan memberitahukan saksi MULYADI yang saat itu berada di dalam toko sambil berteriak "Tolong Panggilin Bos Barang diambil", lalu saksi ARDIANSYAH berteriak "Maling Maling", tidak lama kemudian barang yang telah diambil 2 (dua) orang laki-laki tersebut dibuang. Kemudian saksi ARDIANSYAH berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SUWITO Bin TOYIB sedangkan temannya berhasil kabur, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Tambora Jakarta Barat dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan kaki menuju daerah Pasar Pagi Jl. Petokangan Rt. 010/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat berniat untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan menyusuri sambil mengamati toko-toko yang ada disekitar daerah pasar pagi, tidak lama kemudian sekitar pukul 11.41 wib, terdakwa dan ASUN (DPO) melihat toko mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO yang terdapat barang-barang yang berisi mainan anak-anak dalam jumlah banyak yang diletakkan didepan dan disamping toko tersebut. Selanjutnya terdakwa dan ASUN (DPO) berjalan kearah samping toko sambil melihat keadaan sekitar, saat melihat keadaan sekitar aman, terdakwa dan ASUN (DPO) langsung mengambil masing-masing 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILLIYONO dengan cara masing-masing 1 (satu) dus mainan tersebut dipanggul menggunakan tangan terdakwa dan ASUN (DPO), lalu terdakwa dan ASUN (DPO) langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki, namun saat terdakwa dan ASUN (DPO) baru berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, tiba-tiba terdakwa dan ASUN (DPO) diteriaki maling oleh warga yang ada dilokasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar, namun ASUN (DPO) berhasil melarikan diri setelah membuang 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO yang telah diambil oleh ASUN (DPO) ke jalan aspal, tidak lama datang anggota Polisi dari Polsek Tambora Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus mainan anak Yaow Box nama barang snail bo (ktg) sebanyak 105 pcs;
- 1 (satu) buah dus mainan anak merek Yaow Box nama ballon inflator (mika) sebanyak 130 pcs;
- 1 (satu) lembar invoice faktur penjualan nomor 202312,00395.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan kaki menuju daerah Pasar Pagi Jl. Petokangan Rt. 010/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat berniat untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan menyusuri sambil mengamati toko-toko yang ada disekitar daerah pasar pagi, tidak lama kemudian sekitar pukul 11.41 wib, terdakwa dan ASUN (DPO) melihat toko mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO yang terdapat barang-barang yang berisi mainan anak-anak dalam jumlah banyak yang diletakkan didepan dan disamping toko tersebut. Selanjutnya terdakwa dan ASUN (DPO) berjalan kearah samping toko sambil melihat keadaan sekitar, saat melihat keadaan sekitar aman, terdakwa dan ASUN (DPO) langsung mengambil masing-masing 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILLIYONO dengan cara masing-masing 1 (satu) dus mainan tersebut dipanggul menggunakan tangan terdakwa dan ASUN (DPO), lalu terdakwa dan ASUN (DPO) langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki, namun saat terdakwa dan ASUN (DPO) baru berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, tiba-tiba terdakwa dan ASUN (DPO) diteriaki maling oleh warga yang ada dilokasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar, namun ASUN (DPO) berhasil melarikan diri setelah membuang 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh ASUN (DPO) ke jalan aspal, tidak lama datang anggota Polisi dari Polsek Tambora Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”
3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa yaitu terdakwa Suwito Bin Toyib telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa barang-barang milik saksi korban Milliyono, yang diambil terdakwa tersebut, diketahui di ambil terdakwa tanpa izin dari saksi korban Milliyono, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap persidangan diperoleh fakta berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan kaki menuju daerah Pasar Pagi Jl. Petokangan Rt. 010/01 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat berniat untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama ASUN (DPO) berjalan menyusuri sambil mengamati toko-toko yang ada disekitar daerah pasar pagi, tidak lama kemudian sekitar pukul 11.41 wib, terdakwa dan ASUN (DPO) melihat toko mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO yang terdapat barang-barang yang berisi mainan anak-anak dalam jumlah banyak yang diletakkan didepan dan disamping toko tersebut. Selanjutnya terdakwa dan ASUN (DPO) berjalan kearah samping toko sambil melihat keadaan sekitar, saat melihat keadaan sekitar aman, terdakwa dan ASUN (DPO) langsung mengambil masing-masing 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILLIYONO dengan cara masing-masing 1 (satu) dus mainan tersebut dipanggul menggunakan tangan terdakwa dan ASUN (DPO), lalu terdakwa dan ASUN (DPO) langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan berjalan kaki, namun saat terdakwa dan ASUN (DPO) baru berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, tiba-tiba terdakwa dan ASUN (DPO) diteriaki maling oleh warga yang ada dilokasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar, namun ASUN (DPO) berhasil melarikan diri setelah membuang 1 (satu) dus mainan milik saksi MILLIYONO yang telah diambil oleh ASUN (DPO) ke jalan aspal, tidak lama datang anggota Polisi dari Polsek Tambora Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama ASUN (DPO) mengambil 2 (dua) dus mainan anak-anak milik saksi MILLIYONO milik saksi MILLIYONO, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MILLIYONO sehingga saksi MILLIYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dengan demikian unsur tersebut diatas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus mainan anak Yaow Box nama barang snail bo (ktg) sebanyak 105 pcs;
- 1 (satu) buah dus mainan anak merek Yaow Box nama ballon inflator (mika) sebanyak 130 pcs;
- 1 (satu) lembar invoice faktur penjualan nomor 202312,00395.

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Milliyono**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Milliyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suwito Bin Toyib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suwito Bin Toyib dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah dus mainan anak Yaow Box nama barang snail bo (ktg) sebanyak 105 pcs;
 - 1 (satu) buah dus mainan anak merek Yaow Box nama ballon inflator (mika) sebanyak 130 pcs;
 - 1 (satu) lembar invoice faktur penjualan nomor 202312,00395.

Dikembalikan kepada Saksi Milliyono

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Diah Tri Lestari, S.H, dan Dr. Riya Novita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata, SE., SH Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Yulia Widyastuti S.H., MH

Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa secara elektronik;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H

Flowerry Yulidas, S.H.M.H

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata , SE., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)